



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman ; <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.Unand.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 2958 /UN16.02.D/PP/S1 KEB/2020**

TENTANG

**BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI PEMBERI DISKUSI TOPIK
BLOK 5.B (KEBIDANAN KOMUNITAS)**

**MAHASISWA ANGGARAN 2018 SEMESTER GANJIL TA 2020/2021
PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** : a. Pelaksanaan Blok 5.B (Kebidanan Komunitas) Semester Ganjil TA 2020/2021 dimulai tanggal 19 Oktober s/d 20 November 2020.
b. Untuk Kelancaran kegiatan Blok 5.B (Kebidanan Komunitas) maka perlu menunjuk Dosen sebagai pemberi diskusi topik dengan suatu surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang - undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang - undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
7. Peraturan Menteri Keuangan RI no 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2019- 2023
9. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNPB oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 48/UN16.R/III/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021.
11. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : NAMA-NAMA DOSEN SEBAGAI PEMBERI DISKUSI TOPIK BLOK 5.B (KEBIDANAN KOMUNITAS) MAHASISWA ANGGARAN 2018 SEMESTER GANJIL TA 2020/2021 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS.

- PERTAMA : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Diskusi Topik Blok 5.B (Kebidanan Komunitas) Semester Ganjil TA 2020/2021 untuk Mahasiswa Angkatan 2018
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya dosen pemberi diskusi topik bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 23 November 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



RIKA SUSANTI

NIP 1976073120021220029

Tembusan :

1. *Rektor Univ. Andalas sbg laporan*
2. *Yang bersangkutan*
3. *Arsip*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 2958 /UN16.02.D/PP/2020

TANGGAL : 23 NOVEMBER 2020

TENTANG

DOSEN DISKUSI TOPIK BLOK 5.B (KEBIDANAN
KOMUNITAS) PRODI S1 KEBIDANAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

No.	NAMA	Diskusi Topik	Jumlah Mahasiswa /Kelas (1 kelas Maksimal 12 Orang)	Jumlah Pertemuan	Jumlah SKS (0.125 X Jumlah Pertemuan)
1.	Erda Mutiara, SST, M.Keb	Kelompok 1	10	1	0.125
2.	Lusiana El Sinta B, SST, M.Keb	Kelompok 2	9	1	0.125
3.	Laila Rahmi, SST, M.Keb	Kelompok 3	9	1	0.125
4.	Ulfa Farrah Lisa, SST, M.Keb	Kelompok 4	9	1	0.125
5.	Feni Andriani, Bd, M.Keb	Kelompok 5	9	1	0.125

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 20 April 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,



RIKA SUSANTI

NIP 197607312002122002